



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN/ PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Pekalongan merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat ;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan / penyelenggaraan siaran pada Radio Siaran Pemerintah Daerah, perlu untuk meningkatkan sarana prasarana radio ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pengelolaan / penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Pekalongan ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kota Pekalongan tahun 2001 – 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENGELOLAAN / PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Bagian Humas dan Protokol adalah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
- e. Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKB adalah Radio Milik Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

RKB Merupakan salah satu sarana operasional Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 3

RKB mempunyai tugas memberikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat, serta memberikan hiburan kepada masyarakat.

Pasal 4

RKB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan informasi pemerintah, pembangunan dan masyarakat ;
- b. sarana pendidikan ;
- c. sarana hiburan ;
- d. sarana pendapatan daerah ;

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Pembinaan RKB dilakukan oleh Walikota.

Pasal 6

Pengelolaan penyelenggaraan RKB dilaksanakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku pimpinan RKB.

BAB IV

BIAYA PENYELENGGARAAN SIARAN DAN PENDAPATAN

Pasal 7

Biaya pengelolaan RKB dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.

Pasal 8

Badan usaha menyelenggarakan siaran pada RKB, dikenakan biaya sebagai berikut :

SPOT LEPAS

30.detik..... Rp. 20.000,-/ Siaran

60.detik..... Rp. 25.000,-/ Siaran

SPONSOR PROGRAM

30 Menit.....Rp. 2.000.000,-/ Bulan

60 Menit.....Rp. 2.500.000,-/ Bulan

TALK SHOW

30 menit.....Rp. 100.000,-/ Siaran

60 Menit.....Rp. 150.000,-/ Siaran

QUIZ

05 Menit.....Rp. 20.000,-/ Siaran
10 Menit..... Rp. 25.000,-/ Siaran

ADLIB

Berita Duka.....Rp. 6.000,- / 2 Kali Siaran
Berita Kehilangan.....Rp. 7.500,-/ Siaran
Info Kerja/lainnya.....Rp. 10.000,-/ Siaran
Info Kursus.....Rp. 15.000,-/ Siaran
Info Lelang.....Rp. 20.000,-/ Siaran

LIVE PROGRAM/SIARAN LANGSUNG

1 Jam.....Rp. 1.500.000,-
2 Jam.....Rp. 2.000.000,-

BISNIS

- Time Signal maksimum 30" Rp.35.000,- ;
- Diskon 20 % untuk Biro Iklan ;
- *Frekuensi* penyiaran dapat diberikan keringanan bila jumlah pemasangan lebih dari 150 kali perbulan/produk ;
- Tarif belum termasuk pajak ;
- Penyiaran iklan sewaktu-waktu dapat berubah bila ada siaran sentral ;
- Paket Spesial dapat diadakan sesuai situasi dan kondisi ;

Pasal 9

Pengumuman dari Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang sifatnya (mendesak berita keluarga, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 Keputusan ini.

Pasal 10

Seluruh pendapatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan ini disetor ke Kas Daerah Kota Paekalongan.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Januari 2005

PENJABAT WALIKOTA PEKALONGAN



Samsudiat
SAMSUDIAT

Diundangkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 26 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



[Signature]
Dr. Sri Nurdiah Kasbollah
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2005 NOMOR 9